



Cooperative Parenting Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam

M. Wildanul Ulum*

STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia

Email: mw95253@gmail.com

Afrohatul Laili

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: afrohatul@unublitar.ac.id

Aisyatul azizah

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: aisyatulazizah@gmail.com

Binti Latifah

STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia

Email: bintilatifah573@gmail.com

Firda Syarifatul Aini

STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia

Email: firdasyarifa294@gmail.com

*Corresponding Author

Article History		
Received: December 15, 2024	Accepted: January 18, 2025	Published: January 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3364		

Abstract: Divorce often leaves a significant psychological, emotional, and social impact on children, as well as disrupting their well-being and development. This study aims to explore Cooperative Parenting (Co-Parenting) as a way of post-divorce parenting that is in line with the principles of Islamic family law. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on literature study. The results show that effective Co-Parenting can minimize the negative impact of divorce by creating emotional stability, harmonious relationships, and consistent attention from both parents. This approach not only supports the physical and emotional needs of the child but also reflects the moral and spiritual responsibility of parents in accordance with Islamic values. The implementation of Co-Parenting has the potential to optimize children's development as well as be a strategic solution to maintain their welfare after divorce.

Keywords: Parenting; Cooperative; Divorce

Abstrak: Perceraian kerap kali meninggalkan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan pada anak, juga mengganggu kesejahteraan serta perkembangan mereka. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pola asuh *Cooperative Parenting (Co-Parenting)* sebagai cara pengasuhan pasca perceraian yang selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa *Co-Parenting* yang efektif dapat meminimalkan dampak negatif perceraian dengan menciptakan stabilitas emosional, hubungan harmonis, dan perhatian konsisten dari kedua orang tua. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kebutuhan fisik dan



emosional anak tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual orang tua sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi *Co-Parenting* berpotensi mengoptimalkan perkembangan anak sekaligus menjadi solusi strategis untuk menjaga kesejahteraan mereka pasca perceraian.

Kata kunci: Pola Asuh; Kooperatif; Perceraian

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri ketika masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan secara damai atau kompromis. Proses ini seringkali tidak terjadi secara instan, melainkan akumulasi dari berbagai konflik yang tak teratasi. Beberapa faktor dominan yang memicu perceraian meliputi permasalahan ekonomi, ketergantungan pada perjudian, serta perselingkuhan.¹ Di tengah dinamika ini, anak-anak kerap menjadi korban utama yang paling merasakan dampak emosional, psikologis, dan sosial dari perpisahan orang tua mereka.² Oleh karena itu, perhatian terhadap nasib, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat krusial, khususnya dalam kaitannya dengan pola asuh yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap anak.

Perceraian tidak hanya menimbulkan implikasi hukum dan sosial bagi pasangan suami istri, tetapi juga mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis anak. Anak-anak sering kali menghadapi situasi yang sulit, seperti tekanan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua, perasaan kehilangan, hingga depresi akibat perubahan struktur keluarga. Dalam banyak kasus, perhatian orang tua terhadap anak terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi dan perlengkapan belajar, tanpa mempertimbangkan pentingnya dukungan emosional dan motivasi yang berkelanjutan.³ Kondisi ini dapat memunculkan perasaan diabaikan, kehilangan kasih sayang, serta trauma mendalam yang memengaruhi perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pola asuh, dalam konteks ini, menjadi elemen kunci yang memengaruhi bagaimana anak mampu beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan

¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 13–18.

² Risa Nurhalisa, "Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce," *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 160–161.

³ Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 114–116.

mereka. Secara umum, pola asuh dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi dan pendekatan yang dilakukan orang tua untuk mendukung kemandirian, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal.⁴ Kualitas pola asuh sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan orang tua dalam memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan emosional dan psikologis anak. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks perceraian, karena pola asuh yang efektif dapat membantu anak menemukan jati diri, membangun karakter, dan mengurangi dampak trauma yang ditimbulkan oleh perpisahan orang tua.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevansinya dalam menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, termasuk pola asuh anak pasca perceraian, yang memerlukan analisis berbasis konteks dan interpretasi. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pola asuh anak dalam konteks perceraian.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur dari berbagai sumber. Data utama diperoleh dari buku, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber hukum normatif yang relevan dengan topik pola asuh anak setelah perceraian. Sumber-sumber ini dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang penerapan pola asuh dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pola asuh kooperatif atau *Cooperative Parenting*, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam pengasuhan pasca perceraian, sehingga dapat diterapkan secara efektif guna melindungi kesejahteraan anak, menjaga hubungan baik antara anak dan kedua orang tua, serta meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perkembangan anak.

⁴ Fitri Ayu Fatmawati, "Pola Asuh Orang Tua Dan Pengaruhnya Terhadap Anak," *JIEEC (Journal of Islamic Education for Early Childhood)* 1, no. 1 (2020): 3.

Dampak Perceraian Pada Anak

Perceraian merupakan salah satu tindakan yang dapat berdampak buruk terhadap anak, baik secara psikologis, emosional, sosial, maupun akademik. Keharmonisan keluarga yang telah terjalin selama bertahun-tahun menjadi rusak akibat perpisahan, sehingga anak sering kali harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Mereka kerap merasakan kehilangan yang mendalam, baik secara emosional maupun sosial, termasuk kehilangan peran ibu sebagai sosok penyangga atau ayah sebagai figur pelindung. Pandangan anak terhadap kedua orang tua juga cenderung berubah, bahkan dalam beberapa kasus muncul perasaan benci atau kekecewaan yang mendalam terhadap salah satu atau kedua orang tuanya.⁵

Tekanan psikologis akibat perceraian sering kali diperparah oleh interaksi sosial anak di lingkungan mereka. Anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai kerap menjadi sasaran cemoohan atau olokan dari teman-teman sebayanya. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesehatan mental mereka, tetapi juga dapat menurunkan rasa percaya diri dan memunculkan kecemasan yang berkepanjangan. Anak-anak usia remaja biasanya merasakan dampak yang lebih kompleks, seperti rasa malu, kebingungan, kecemasan, dan kesedihan mendalam.⁶ Dampak ini tidak jarang berlanjut ke dalam masalah kepercayaan diri serta hubungan sosial mereka di masa depan.

Sering kali pasangan yang bercerai menganggap bahwa anak tidak perlu dilibatkan dalam konflik yang terjadi, dengan alasan anak belum cukup memahami situasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan anak, baik dalam hal psikologis maupun akademis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Iowa State University mengungkapkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun saat orang tua mereka bercerai memiliki kemungkinan 35% lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana, dibandingkan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua setelah

⁵ Kiran Yadav and Sneha Narayan, "Impact of Divorce on the Holistic Development of a Child: A Comprehensive Review," *The International Journal of Indian Psychology* 12, no. 2 (2024): 202–203.

⁶ Kurniawan Kurniawan et al., "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review," *Dunia keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 172.

usia 18 tahun.⁷ Faktor utama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah berkurangnya kualitas pengasuhan akibat perceraian, serta kesulitan ekonomi yang sering kali menyertai perubahan status keluarga. Orang tua tunggal (*single parent*) sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan dua peran sekaligus, yang berpengaruh pada dukungan emosional dan akademis yang diterima anak.

Dampak perceraian juga terlihat dalam aspek perilaku dan interaksi sosial anak. Anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis sering kali menunjukkan perilaku negatif, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan agresif lainnya, sebagai cara untuk mencari perhatian atau melampiaskan kegelisahan yang dirasakan. Dalam banyak kasus, anak-anak ini juga menjadi lebih tertutup, kurang percaya terhadap orang lain, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Perasaan tidak aman, kesedihan, dan kesepian mendalam sering kali menjadi bagian dari pengalaman mereka.⁸

Namun, tidak semua dampak perceraian bersifat negatif. Pada beberapa kasus, anak-anak yang mampu memahami alasan perceraian dan menyadari bahwa perpisahan orang tua adalah pilihan terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar dapat menunjukkan adaptasi yang positif. Anak-anak ini cenderung memiliki kemampuan untuk menerima situasi dengan lapang dada, mendukung kesehatan mental orang tua mereka, dan fokus pada pengembangan diri mereka sendiri. Dukungan keluarga, baik dari orang tua maupun pihak eksternal seperti kerabat atau konselor, berperan penting dalam membantu anak-anak ini melalui proses adaptasi secara sehat.

Secara keseluruhan, dampak perceraian terhadap anak sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk usia anak saat perceraian terjadi, kualitas hubungan dengan kedua orang tua, serta dukungan sosial yang diterima anak setelah perceraian. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa pola asuh yang diterapkan setelah perceraian tetap memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial anak, guna meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi.

⁷ Camron S. Devor, Susan D. Stewart, and Cassandra Dorius, "Parental Divorce, Social Capital, and Postbaccalaureate Educational Attainment Among Young Adults," *Journal of Family Issues* 39, no. 10 (2018): 2811.

⁸ Ade Irma Suryani et al., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)", *AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset* 2, no. 1, (2024), 24.

Mengkomunikasikan Perceraian Kepada Anak

Keputusan pasangan suami istri untuk berpisah biasanya melalui proses yang panjang. Biasanya pasangan suami istri (pasutri) tidak melibatkan anak karena menganggap anak masih kecil dan belum bisa memahami masalah yang dihadapi mereka. Keputusan tersebut menghasilkan dampak diantaranya seperti anak merasa diabaikan dan tidak percaya diri. Oleh karena itu komunikasi kepada anak sangat penting untuk menghindari hal tersebut.

Langkah yang dapat diambil seperti dengan menjelaskan alasan perpisahan. Keterlibatan seorang anak dalam perceraian merupakan salah satu hal yang sangat penting, meskipun sulit penjelasan dari orang tua mengenai alasan berpisah akan membantu anak menerima alasan perceraian orang tuanya. Anak yang semakin dewasa akan memahami masalah apa yang sebenarnya dialami oleh orang tuanya.

Jelas bahwa perceraian tersebut bukan karena anak. Orang tua harus memberi penekanan tentang hal ini kepada anak. Hal ini sangat penting agar di kemudian hari, anak tidak merasa bersalah atas perceraian yang dialami kedua orang tuanya. Membuka diskusi lebih lanjut merupakan salah satu cara efektif untuk anak agar mau menerima perceraian orang tuanya. Anak diperbolehkan menemui orang tua mereka jika ingin berbicara tentang perpisahan tersebut.

Pola Asuh *Cooperative Parenting* (Co-Parenting) terhadap Anak

Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga memegang peranan penting yang mendukung keberhasilan sebuah proses pendidikan anak, khususnya dalam hal penyesuaian diri. Kehidupan keluarga menuntut adanya perencanaan, penataan, dan peningkatan, termasuk dalam pengasuhan terhadap anak. Keluarga memastikan terciptanya suatu interaksi yang bersifat edukatif. Orangtua dapat memberi stimulus agar terhindar dari identitas yang negatif pada diri anaknya yang sesungguhnya. Mereka akan berperan sebagai model anaknya untuk menghindari segala tingkah laku yang dapat mengganggu proses perkembangan penyesuaian diri.

Tantangan dalam menjalankan pola asuh (*parenting*) adalah manakala dihadapkan dengan konflik besar dalam rumah tangga, yaitu perceraian. Perceraian acapkali menjadi batu sandungan dapat mengancam dan merusak fitrah dari *parenting*. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-

istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

Kegagalan dalam penyesuaian diri anak yang menjadi korban perceraian orangtua menyebabkan anak tersebut mendapat kesulitan dalam menyesuaikan dirinya. Akhirnya di dalam dirinya timbul perasaan kegelisahan, sedih, marah dan konflik bathin yang hal ini termanifestasi dalam bentuk perbuatannya seperti tidak dapat memusatkan perhatian, kurang semangat disebabkan oleh konflik ini. Peristiwa tersebut dapat mengganggu kehidupannya takut menjalin persahabatan, takut berusaha keras di sekolah, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam belajar yang mempengaruhi prestasinya di sekolah.

Cooperative Parenting (selanjutnya disebut *Co-Parenting*) adalah kerja sama antar kedua belah pihak orang tua setelah berakhirnya sebuah ikatan pernikahan.⁹ Pola asuh *Co-Parenting* ini dapat membantu anak-anak menghadapi segala perubahan yang akan terjadi setelah kedua orangtuanya tidak lagi bersama. Fungsi unit *Co-Parenting* yang efektif adalah dimana figur orang dewasa berkolaborasi untuk menyediakan sebuah bentuk komunikasi keluarga untuk mendukung dan memiliki rasa solidaritas pada anak, sebuah aturan yang konsisten, standar dan dapat diprediksi, serta rumah yang nyaman dan aman.¹⁰

Co-Parenting yang bersifat kooperatif akan meningkatkan perkembangan anak. Mengingat bahwa anak, atau dalam hal ini remaja masih membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit ini.¹¹

⁹ Andri Priyatna, *Teach Kids How (Bekal Untuk Anak Dari Orang Tua Bijak)* (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011), 1.

¹⁰ James P McHale, Nirmala Rao, and Aaron D Krasnow, "Constructing Family Climates: Chinese Mothers' Reports of Their Co-Parenting Behaviour and Preschoolers' Adaptation," *International Journal of Behavioral Development* 24, no. 1 (March 1, 2000): 112.

¹¹ Carole A. Martin and Karen Karal Colbert, *Parenting: A Life Span Perspective* (New York: McGraw-Hill, 1997), 4.

Co-Parenting terhadap Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penerapan *Co-Parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian merupakan pendekatan yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan anak, dan kerja sama antara kedua orang tua. Dalam hukum Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

Ayat di atas memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka, yang diartikan sebagai kewajiban untuk mendidik, membimbing, dan menjaga kesejahteraan anak secara fisik, mental, dan spiritual.

Perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebaliknya, perceraian menuntut kerja sama yang lebih intensif untuk memastikan bahwa kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani, tetap terpenuhi. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ini mencakup hak pengasuhan (*hadhanah*), pemeliharaan kesejahteraan anak, serta pendidikan yang mendukung perkembangan mereka. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Co-Parenting*, yang mendasarkan pengasuhan pada kolaborasi kedua orang tua untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak, meskipun mereka telah berpisah.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *Co-Parenting* dapat dipahami sebagai manifestasi dari kewajiban kedua orang tua untuk memprioritaskan kemaslahatan anak di atas kepentingan pribadi mereka. Prinsip ini terlihat dalam syarat-syarat *hadhanah* yang disepakati oleh para ulama, seperti kemampuan mengasuh, kedekatan emosional

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

dengan anak, dan tanggung jawab menjaga kesejahteraan anak.¹³ Ketika kedua orang tua bekerja sama dalam pengasuhan, anak dapat merasakan kehadiran penuh dari kedua figur orang tua meskipun mereka tidak lagi tinggal serumah. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya stabilitas emosional dan spiritual dalam kehidupan anak. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁴

Co-Parenting mendukung dimensi keadilan (*al-'adalah*) dalam syariat Islam, yang tidak hanya menekankan kesetaraan antara ayah dan ibu tetapi juga menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Keadilan dalam pengasuhan berarti memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari kedua orang tua.¹⁵ Implementasi pola pengasuhan ini mencakup tiga aspek:

a. Aspek Waktu

Orang tua berkewajiban untuk menjaga hubungan yang konsisten dengan anak mereka. Intensitas waktu yang diberikan oleh orang tua, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Kehadiran kedua orang tua secara bergantian atau bersamaan memungkinkan anak merasa bahwa mereka masih memiliki keluarga yang utuh, meskipun orang tuanya telah bercerai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya stabilitas emosional dan pembentukan identitas positif pada anak.

b. Aspek Interaksi

Interaksi yang hangat dan konstruktif antara orang tua dan anak memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan stabilitas emosional anak. Hukum

¹³ M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, Moh. Aqil Musthofa, and Ja'far Shodiq, "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 148–151.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁵ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Hawa* 1, no. 1 (2019): 39.

Islam menegaskan pentingnya bimbingan orang tua dalam membentuk perilaku anak dan mendidik mereka untuk mematuhi nilai-nilai agama. Dalam pola *Co-Parenting*, interaksi yang baik dapat diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari seperti bermain, berbicara, atau membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Dengan cara ini, anak merasa didukung oleh kedua orang tua, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian mereka.

c. Aspek Perhatian

Perhatian penuh dari kedua orang tua adalah unsur terpenting dalam *Co-Parenting*. Islam mengajarkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang, kelembutan, dan bimbingan dari kedua orang tua. Dalam konteks ini, *Co-Parenting* memungkinkan kedua orang tua untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan emosional, pendidikan, dan spiritual. Kedekatan emosional antara anak dan orang tua membantu anak memahami potensi mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan.

Praktik *Co-Parenting* juga sesuai dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yang mengutamakan manfaat terbesar bagi anak. Ketika orang tua bekerja sama secara kooperatif, anak dapat menghindari dampak negatif perceraian, seperti kecemasan, kesedihan, atau gangguan psikologis lainnya. Sebaliknya, mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, di mana kasih sayang, perhatian, dan pendidikan diberikan secara konsisten oleh kedua orang tua.

Sebagai penutup, penerapan *Co-Parenting* tidak hanya mendukung kesejahteraan anak secara fisik dan emosional tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual orang tua terhadap anak sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, *Co-Parenting* dapat dianggap sebagai solusi strategis dalam mengatasi tantangan pengasuhan anak setelah perceraian, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam syariat Islam.

Kesimpulan

Pola asuh *Co-Parenting* merupakan solusi untuk meminimalkan dampak negatif pasca perceraian oleh pasangan suami istri terhadap anak. Perceraian sering kali menimbulkan tekanan psikologis, emosional, dan sosial pada anak, yang dapat

memengaruhi perkembangan akademik dan kesejahteraan mereka. *Co-Parenting* menyediakan pendekatan kolaboratif bagi kedua orang tua untuk tetap menjalankan tanggung jawab bersama, meskipun telah berpisah, dengan mengutamakan keseimbangan emosional, stabilitas sosial, dan pendidikan anak.

Pola asuh *Co-Parenting* juga relevan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan anak, dan tanggung jawab moral orang tua sebagai amanah dari Allah SWT. Konsep ini memungkinkan anak untuk merasakan dukungan dari kedua orang tua secara konsisten, baik dalam aspek waktu, interaksi, maupun perhatian. Dengan demikian, *Co-Parenting* tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak tetapi juga mendukung pembentukan karakter dan identitas positif mereka

Daftar Pustaka

- Devor, Camron S., Susan D. Stewart, and Cassandra Dorius. "Parental Divorce, Social Capital, and Postbaccalaureate Educational Attainment Among Young Adults." *Journal of Family Issues* 39, no. 10 (2018): 2806–2835.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Hawa* 1, no. 1 (2019).
- Fatmawati, Fitri Ayu. "Pola Asuh Orang Tua Dan Pengaruhnya Terhadap Anak." *JIEEC (Journal of Islamic Education for Early Childhood)* 1, no. 1 (2020): 7.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Kurniawan, Kurniawan, Yuni Nur'aeni, Puput Nugraha, Vivi Maysarah, Laras Revindha, and Siti Zahra. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review." *Dunia keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 163–175.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Ceraai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11.
- Martin, Carole A., and Karen Karal Colbert. *Parenting: A Life Span Perspective*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- McHale, James P, Nirmala Rao, and Aaron D Krasnow. "Constructing Family Climates: Chinese Mothers' Reports of Their Co-Parenting Behaviour and Preschoolers' Adaptation." *International Journal of Behavioral Development* 24, no. 1 (March 1, 2000): 111–118.
- Nurhalisa, Risa. "Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce." *Media Gizi Kemas* 10, no. 1 (2021): 157–164.
- Priyatna, Andri. *Teach Kids How (Bekal Untuk Anak Dari Orang Tua Bijak)*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109.

Sarifudin A, M. Mujib Bahkiyar, Moh. Aqil Musthofa, and Ja'far Shodiq. "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 137–155.

Yadav, Kiran, and Sneha Narayan. "Impact of Divorce on the Holistic Development of a Child: A Comprehensive Review." *The International Journal of Indian Psychology* 12, no. 2 (2024).